

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri Sdr.i Dea Annisa Eldiana dari keanggotaan Partai Demokrat sebagaimana tersebut dalam Surat dari DPC Partai Demokrat Nomor 001/ SRT.KET / DPC.PD / Kota,Tasik / I / 2019 tertanggal 3 Januari 2019 perihal Surat Keterangan Pengunduran Diri.

Bahwa dengan mundurnya Sdr.i Dea Annisa Eldiana dari keanggotaan Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sesuai Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 angka 1 huruf b perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) perlu dilakukan pencoretan nama yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada pemilu Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 28/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/II/2019 diatur tentang :

Bahwa Sdr.i Dea Annisa Eldiana tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 1 nomor urut 11 dan dinyatakan dicoret dari DCT. Pencoretan tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 28/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/II/2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota

Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** Sdr.i Dea Annisa Eldiana tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 1 nomor urut 11 dan dinyatakan dicoret dari DCT.

- Lampiran 2 halaman.

